

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terkenal sebagai negara kaya akan kebudayaan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, yang berupa adat-istiadat, pakaian daerah, alat musik, lagu daerah, dan lain-lain.¹ Keanekaragaman budaya nusantara terdiri atas multi etnis (suku bangsa), tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara multikultur, yang tidak ada duanya di dunia. Mengenal tentang kebudayaan, menurut TAP MPR No. II tahun 1998 dijelaskan bahwa, Kebudayaan Nasional merupakan Kebudayaan Nasional yang berlandaskan Pancasila yakni berupa perwujudan cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa.

Menurut Ki Hajar Dewantara budaya merupakan hasil perjuangan masyarakat terhadap alam dan zaman yang membuktikan kemakmuran dan kejayaan hidup masyarakat dalam menyikapi atau menghadapi kesulitan serta rintangan untuk mencapai kemakmuran, keselamatan dan kebahagiaan di

¹ Nisafani, et.al. Analisis Dan Perancangan Wiki Budaya Dalam Rangka Melestarikan Budaya Bangsa Dan Kearifan Lokal Nusantara. *SISFO-Jurnal Sistem Informasi*. 2014. Hal:11

hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya adalah sebuah pemikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar dirubah. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1923-1999) Antropolog asal Indonesia ini mendefinisikan kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Sehingga kebudayaan merupakan sebuah hal penting yang harus dilindungi, dijaga dan dilestarikan keberadaannya agar dapat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Kebudayaan dapat berbentuk kebiasaan, adat istiadat, istilah, bahasa, benda ataupun bangunan, kesenian dan lain sebagainya.²

Koentjaraningrat sendiri menawarkan tiga wujud kebudayaan, yaitu kebudayaan sebagai ide atau gagasan, nilai norma dan sebagainya; yang kedua kebudayaan sebagai sistem tingkah laku atau kelakuan berpola dari manusia, dan yang terakhir kebudayaan sebagai benda fisik atau hasil karya manusia (artefak).³ Ketiga wujud tersebut adalah warisan serta identitas bangsa yang harus dilindungi, dijaga, dan dilestarikan keberadaannya oleh seluruh masyarakat. Selain itu juga diperlukan peran dari pemerintah daerah dalam pengelolaannya sehingga kebudayaan dapat dilestarikan sebagai sumber pendidikan dan adat setiap wilayah yang dipergunakan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat, bangsa serta negara.

² Syakhrani. Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Cross-border Vol. 5 No. 1* Januari-Juni 2022. Hal: 782-791

³ Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993. hal 5

Salah satu peninggalan kebudayaan yang patut mendapatkan perhatian ekstra adalah peninggalan kebudayaan yang bersifat konkret yakni Cagar Budaya. Cagar Budaya merupakan hasil kebudayaan berupa artefak atau hasil karya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam KBBI, definisi cagar budaya hanya mencakup 'daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan'.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah disebutkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu Cagar Budaya harus dipelihara, dijaga serta dilindungi dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat. Pelestarian dalam konteks Cagar Budaya, dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara

bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Dalam kata lain, berkesinambungan yang dilakukan secara terus menerus dengan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang merupakan pemilik sah Cagar Budaya.

Cagar budaya merupakan bagian dari kebudayaan, oleh karena itu perlindungan cagar budaya juga mengacu pada undang-undang yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya merupakan hal penting yang harus dilaksanakan demi kepentingan seluruh bangsa. Negara juga memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut memelihara dan mengembangkan cagar budaya, sehingga nilai-nilai dari cagar budaya tersebut dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, cagar budaya adalah kekayaan bangsa yang diwariskan oleh manusia pada zaman dahulu yang dapat bermanfaat untuk memupuk jati diri bangsa baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dalam pelestariannya Pemerintah Indonesia telah membentuk badan perlindungan cagar budaya yang dinaungi serta dibimbing langsung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan yakni Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK).

Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang berada di daerah dengan tugas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Pembentukannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 33 Tahun 2022. Sebelumnya, balai ini dinamakan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPK perlu untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah supaya pelestarian cagar budaya dapat berjalan sesuai dengan aturan dalam undang-undang. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya yang memiliki sifat desentralistik, maksud dari desentralistik disini adalah pemerintah daerah diberi kewenangan besar di dalam pelestarian cagar budaya, sementara pemerintah pusat hanya menjadi fasilitator, dinamisator, dan koordinator. Menurut pasal-pasal yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dijelaskan bahwa selain pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat juga memiliki peran untuk melindungi dan mengelola cagar budaya. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya untuk melakukan perlindungan hukum dan pelestarian cagar budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Tulungagung peran pemerintah daerah dalam mengelola benda cagar budaya telah termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Tulungagung No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah. Peran pemerintah daerah dalam mengelola cagar budaya di daerah telah baik dan terawat. Akan tetapi, masih terdapat warga yang lalai atau dengan sengaja merusak, dan tidak peduli dengan adanya benda cagar budaya. Seperti pada kasus terjadinya aksi vandalisme pada salah satu Arca Dwarapala di sisi Selatan Kabupaten Tulungagung.

Aksi vandalisme merupakan segala bentuk perbuatan yang merusak (menghancurkan, membuat cacat, dan mencorat-coret) suatu karya atau properti milik pribadi atau umum tanpa ijin dari pemilik. Aksi vandalisme yang terjadi pada Arca Dwarapala di sisi Selatan Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan sengaja berupa coretan cat guna mewarnai benda cagar budaya tersebut. Hal ini sungguh memprihatinkan, dikarenakan kurangnya wawasan masyarakat sekitar mengenai benda cagar budaya, maka mereka berlaku seenaknya tanpa memedulikan dampak dari perbuatannya tersebut.

Arca dwarapala yang ada di pintu masuk Kecamatan Tulungagung dari arah selatan dicat orang dilansir dari Tribunmataraman.com. Arca yang ada di Kelurahan Tamanan ini sudah terlanjur dilumuri cat warna emas di bagian wajah, lengan dan paha kanan. Pengecatan ini menuai reaksi keras dari para pemerhati cagar budaya, karena arca ini termasuk cagar budaya yang dilindungi. Dari sepasang arca yang menghadap ke selatan, arca yang ada sebelah timur yang sudah mulai dicat. Menurut Juru Pelihara (Jupel) arca dwarapala Tamanan, Sugeng Hariyadi, pengecatan dilakukan sekitar pukul 23.30 WIB, Kamis (30/3/2023). Sugeng mengenal orang yang mengecat itu

karyawan warung penyetan yang ada di sebelah timur arca dwarapala. Ia menggunakan kursi plastik untuk menggapai arca yang ada di ketinggian lebih dari 2 meter. Sugeng sebagai Jupel langsung menegur orang itu dan melarang meneruskan aktivitasnya. Dari keterangan yang didapat Sugeng, pengecatan itu perintah dari bosnya, pemilik warung penyetan.

Sebagai Jupel, Sugeng merasa punya tanggung jawab untuk melindungi arca dwarapala itu. Dengan upayanya, Sugeng berhasil meyakinkan supaya orang itu tidak meneruskan pengecatan. Meski berhasil dicegah, pada bagian mulut, paha kanan dan lengan sudah terlihat kuasan cat warna emas. Cat ini memang masih tipis, namun bekas kuasan cat ini warnanya berbeda dengan warna asli arca. Menurut Winarto Pamong Budaya bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), arca dwarapala yang dicat sudah terdaftar sebagai cagar budaya, jadi tidak boleh mengubah bentuk atau mengubah dari warna aslinya. Winarto bersyukur karena cat yang dioleskan masih tipis dan belum merata di seluruh bagian arca.

Pihak dinas akan memanggil orang yang sudah mengoleskan cat itu untuk dikonfirmasi. Winarto juga akan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memberikan pertimbangan. Jika pun nantinya tidak sampai diteruskan ke ranah hukum, pihaknya akan meminta arca ini dibersihkan dari cat. Sepasang arca dwarapala ini menjadi salah satu ikon pintu masuk ke wilayah “Kotaraja” Kabupaten Tulungagung. Sepasang arca ini terpasang di empat penjuru akses utama masuk ke wilayah kota. Arah selatan ada di Kelurahan Tamana, arah timur ada di Kelurahan Jepun, arah utara ada di

Desa/Kecamatan Kedungwaru dan arah barat ada di sebelah barat Jembatan Lembupeteng.⁴

Arca Dwarapala adalah sosok penjaga pintu dalam ajaran Hindu dan Buddha. Dalam seni patung, dwarapala digambarkan berbentuk manusia atau monster, dan biasanya menjadi elemen penting dalam arsitektur suatu bangunan keagamaan. Arca ini menjadi salah satu ikon pintu masuk di Kabupaten Tulungagung sebagai arca penjaga gerbang dan penolak bala (kesialan). Merujuk pada fungsinya sebagai penjaga gerbang, Arca Dwarapala ini ditempatkan di empat penjuru Kabupaten Tulungagung yakni sepasang di sisi utara berada di Kedungwaru, tepatnya di depan Masjid Baiturahman di Jalan Pahlawan; di sisi timur berada di Jalan Mayor Sujadi, Kelurahan Jepun, tepatnya di depan bekas pabrik rokok Retjo Pentung; di selatan ada di batas desa Beji, Kecamatan Boyolangu dan Kelurahan Tamanan; dan di barat berada di sebelah barat Jembatan Lempupeteng, berjarak sekitar 100 meter.

Arca Dwarapala di Kabupaten Tulungagung telah berusia lebih dari 50 tahun sehingga dapat disebut sebagai benda cagar budaya, hal ini sesuai dengan pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa : “Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;”. Dalam hal ini perlunya peran pemerintah daerah yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

⁴ Tribunmataraman.com. *Arca Dwarapala Sisi Selatan Gerbang Masuk Tulungagung Dicat Warna Emas, Pelakunya Disuruh Sang Bos*. Diakses:Jumat, 31 Maret 2023 17:53 WIB

untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan khusus pada benda cagar budaya supaya kelestarian benda cagar budaya tetap terjaga dan terhindarkan dari marabahaya dari faktor alam maupun faktor manusia.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola cagar budaya telah tertulis jelas pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah Bab IV mengenai Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah. Di dalam peraturan daerah tersebut juga dijelaskan berbagai macam cara memelihara, menjaga, serta melestarikan benda cagar budaya yang dirujuk langsung pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Akan tetapi ketentuan pidana mengenai pelanggaran terhadap kerusakan cagar budaya tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam peraturan ini. Maka dari itu perlu pembaruan mengenai peraturan daerah Kabupaten Tulungagung yang memuat ketentuan pidana mengenai pelanggaran terhadap Cagar Budaya Daerah, sehingga pelanggaran terhadap Cagar Budaya Daerah dapat diminimalisir oleh pemerintah daerah.

Benda cagar budaya merupakan artefak peninggalan zaman dahulu yang bernilai historis dan sangat bermanfaat bagi pendidikan generasi muda, maka keberadaannya wajib untuk dilindungi, dijaga, dan dilestarikan oleh seluruh komponen masyarakat. Jika terdapat aktivitas manusia yang cenderung merusak, mencemari, serta berpotensi menghilangkan nilai historis yang

terkandung dalam benda cagar budaya harus segera ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aksi vandalisme ini perlu diusut secara tuntas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum mengenai kasus vandalisme ini harus tetap dijunjung tinggi sehingga tidak ada lagi kerusakan cagar budaya akibat manusia lainnya. Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum antara lain yakni; hukumnya sendiri (undang-undang); penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bertugas dalam menerapkan hukum; sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum; masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; serta kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵

Dengan demikian penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai peran pemerintah daerah yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menangani aksi vandalisme terhadap benda cagar budaya pada Arca Dwarapala, serta bagaimana kendala dan penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus tersebut, sehingga tidak ada lagi kasus serupa serta baik Arca Dwarapala maupun cagar budaya lainnya dapat terjaga kelestariannya dan bermanfaat seluruhnya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi dengan judul :

⁵ Habibul Umam Taquiuddin, et.al, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 1, Mataram:2022*, hal:3600

**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAERAH OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Kasus
Aksi Vandalisme Benda Cagar Budaya Pada Arca Dwarapala)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tulungagung terhadap aksi vandalisme benda cagar budaya pada Arca Dwarapala?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam menangani pelanggaran aksi vandalisme terhadap Arca Dwarapala di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan meneliti peran pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tulungagung terhadap aksi vandalisme benda cagar budaya pada Arca Dwarapala
2. Untuk mengetahui dan meneliti Bagaimana kendala dan penegakan hukum Pemerintah Daerah dalam menangani pelanggaran aksi vandalisme terhadap Arca Dwarapala di Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharap mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan masyarakat mengenai benda cagar budaya yang wajib dilindungi dan dilestarikan. Penelitian ini terfokus pada implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Tulungagung No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah oleh pemerintah daerah terhadap aksi vandalisme pada Benda Cagar Budaya Arca Dwarapala di Kabupaten Tulungagung. Sehingga diharap penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat dalam pentingnya menjaga dan melestarikan cagar budaya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan kepada pemerintah yang berperan penting dalam mengelola dan melestarikan cagar budaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peran serta membantu melindungi dan melestarikan benda cagar budaya. Sehingga kerusakan akibat manusia dapat diminimalisir sebagaimana mestinya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharap dapat dijadikan acuan maupun referensi dalam penelitian yang terkhusus pada peran pemerintah daerah dalam mengelola cagar budaya.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca

dalam istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.⁶

b. Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁷

c. Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.⁸

d. Aksi Vandalisme

Aksi vandalisme adalah perbuatan mencorat-coret, merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan lain sebagainya).⁹

e. Arca Dwarapala

Arca Dwarapala adalah sosok penjaga pintu dalam ajaran Hindu dan Buddha. Dalam seni patung, dwarapala digambarkan berbentuk manusia atau monster, dan biasanya menjadi elemen penting dalam arsitektur suatu bangunan keagamaan.

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Cagar Budaya Terhadap Aksi Vandalisme Benda Cagar Budaya Pada Arca Dwarapala Di Kabupaten Tulungagung adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengelola benda cagar budaya, serta penegakan hukum mengenai aksi vandalisme yang terjadi pada salah satu benda cagar budaya di Kabupaten Tulungagung. penelitian ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 15 Tahun 2011 tentang

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pegelolaan Cagar Budaya Daerah. Dengan harapan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan acuan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan benda cagar budaya, sehingga meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang merugikan bangsa serta mendukung penegakan hukum di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana serta memudahkan peneliti, maka berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan proposal penelitian, maka peneliti membagi pembahasan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang perlindungan Cagar Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori yang terakit dengan penelitian ini yakni teori kebudayaan dan teori pelestarian cagar budaya. teori penegakan hukum serta teori keadilan restoratif. Selain itu juga terdapat definisi mengenai Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya Arca Dwarapala, aksi vandalisme terhadap Benda Cagar Budaya, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang gambaran umum dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini akan membahas tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah peneliti dapatkan dari tempat penelitian melalui proses wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi langsung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Polsek Kota Kabupaten Tulungagung, dan Polres Kabupaten Tulungagung yang berkaitan dengan pelanggaran aksi vandalisme benda cagar budaya.

Bab V Pembahasan, bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan yakni peran pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tulungagung terhadap aksi vandalisme benda cagar budaya pada Arca Dwarapala, dan penegakan hukum dalam menangani pelanggaran aksi vandalisme terhadap Arca Dwarapala di Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, bab ini akan disimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan dituliskan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. Sehingga secara komprehensif mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari penelitian yang penulis teliti.